



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 1579/Pdt.P/2012/PN.Kpj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**H A R T I N I**, Perempuan, Lahir di Mojokerto, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dsn Nragi, Rt.17/06, Desa Pandanrejo,

Kec. Wagir, Kab. Malang, sebagai ..... PEMOHON.

DEMON SEMBIRING, SH. MH.

Hakim

SUWIYONO, SH

Panitera pengganti

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 1579/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki – laki bernama JUWADI, pada tanggal 13 Agustus 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.280/58/VIII/1999 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trowulan, Kab. Mojokerto.
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama : JULIA HERLINA SARI, anak ke II (dua) dari pasangan suami istri JUWADI dan HARTINI lahir di Kecamatan Wagir, Kab. Malang, pada tanggal 01 Desember 2007.
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut karena harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.
- Bahwa guna kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, bahwa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang pada tanggal 01 DESEMBER 2007 telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama : JULIA HERLINA SARI, anak ke II (dua) dari suami istri : JUWADI dan HARTINI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto Copy KTP An. JUWADI dan HARTINI masing - masing tertanggal 06 – 07 - 2009 dan 06 – 07 - 2009, diberi tanda (P.1).
2. Foto Copy Kartu Keluarga An. JUWADI No. 3507212008080386 tertanggal 05 – 07 - 2012, diberi tanda (P.2).
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah An. JUWADI, Nomor : 280/58/VIII/1999, tertanggal 03 Agustus 1999, diberi tanda (P.3).
4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran An. JULIA HERLINA SARI, yang dikeluarkan oleh Bidan Tutik Inderawati S.ST. tertanggal 13 – 11 - 20112, diberi tanda (P.4).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Kelahiran An. JULIA HERLINA SARI No. Register :

474/25/421.608.012/2012, tertanggal 09 Nopember 2012, diberi tanda (P.5).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. N G A D I dan 2. DIAN WIJAYANTI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi ke-1. N G A D I

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara tetangga.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan akta kelahiran anaknya yang bernama : JULIA HERLINA SARI.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama JUWADI pada tanggal 13 Agustus 1999 di Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan JUWADI tersebut telah lahir anak ke – 2(dua) Perempuan, di Malang, tanggal 01 DESEMBER 2007, diberi nama JULIA HERLINA SARI.
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

## Saksi ke-2 : DIAN WIJAYANTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara tetangga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan akta kelahiran anaknya yang bernama : JULIA HERLINA SARI.
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama JUWADI pada tanggal 13 Agustus 1999 di Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan JUWADI tersebut telah lahir anak ke – 2(dua) Perempuan, di Malang, tanggal 01 DESEMBER 2007, diberi nama JULIA HERLINA SARI.
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kabupaten Malang pada tanggal 01 DESEMBER 2007 telah dilahirkan anak Perempuan, bernama : JULIA HERLINA SARI, anak ke 2(dua) anak sah dari suami isteri JUWADI dan HARTINI.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki – laki bernama JUWADI pada tanggal 13 AGUSTUS 1999.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan JUWADI tersebut pada tanggal 13 AGUSTUS 1999, telah dilahirkan anak ke 2(dua) berjenis kelamin Perempuan yang bernama JULIA HERLINA SARI;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib diDWDI aporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-4 dan P-5, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui, bahwa anak Pemohon yang bernama JULIA HERLINA SARI dilahirkan pada tanggal 01 DESEMBER 2007 di Kabupaten Malang. Kelahiran anak Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, bahwa di Kecamatan Wagir, Kabupaten **Malang** pada tanggal **01 DESEMBER 2007** telah dilahirkan seorang anak **Perempuan** bernama : **JULIA HERLINA SARI**, anak ke **2(dua)** dari suami istri : **JUWADI** dan **HARTINI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : KAMIS tanggal : **13 DESEMBER 2012** oleh **DEMON SEMBIRING,SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk sebagai Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUWIYONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ttd.

Ttd.

**S U W I Y O N O, S H**

**DEMON SEMBIRING, S H, M H**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Ongkos panggilan	Rp.	95.000,-
ATK	Rp.	50.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)